



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**KEPUTUSAN BERSAMA
ANTARA
BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TENGAH**

Nomor: 089/PM.04/K.KH/112024
Nomor: 350/PR.08-PKS/62/2024
Nomor: 255/K/KPID-KTG/XI/2024

**TENTANG
GUGUS TUGAS PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN,
PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH, KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH DAN KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan
Legislatif, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun 2024 yang berasaskan langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil serta untuk
memberikan perlakuan dan ruang yang sama pada
pasangan calon dalam masa kampanye, perlu
dilakukan pengawasan dan pemantauan
pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan
Legislatif, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 melalui Lembaga Penyiaran;

- b. bahwa dalam melakukan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 melalui lembaga Penyiaran. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Tengah perlu membentuk Gugus Tugas Tingkat Tingkat Provinsi, dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 melalui lembaga Penyiaran.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25;)
4. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 26);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427), sebagaimana yang telah diubah Dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan kampanye serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 372);
8. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Bawaslu No. 28 tentang Pengawasan kampanye pemilihan umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1583);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);

Memperhatikan : Rekomendasi Rapat Koordinasi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 melalui Lembaga Penyiaran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG GUGUS TUGAS PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 MELALUI LEMBAGA PENYIARAN.

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Tingkat Provinsi dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka melaksanakan Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wah Kota dan Wakil Wah Kota Tahun 2024 melalui Lembaga Penyiaran.

KEDUA : Gugus Tugas Tingkat Provinsi sebagai mana dimaksud dalam Diktum KESATU menyusun dan menetapkan Petunjuk Teknis tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 melalui Lembaga Penyiaran.

KETIGA : Selain menyusun dan menetapkan Petunjuk Teknis Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Gugus Tugas Tingkat Provinsi melakukan kegiatan:

- a. Koordinasi antar lembaga dalam konsolidasi data dan informasi terhadap pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye;
- b. Kajian laporan dugaan pelanggaran dan pengambilan keputusan atas adanya pelanggaran;
- c. Pengawal proses penegakan hukum;

- d. Supervisi dan pembinaan;
- KEEMPAT : Gugus Tugas Tingkat Provinsi dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan kegiatan:
- a. Kajian laporan dugaan pelanggaran dan pengambilan keputusan atas adanya pelanggaran; dan
 - b. Mengawal menegakkan hukum atas rekomendasi yang telah dikeluarkan.
- KELIMA : Gugus Tugas Tingkat Provinsi dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota menunjuk dan menetapkan nama-nama anggota tim yang berasal dari masing-masing lembaga untuk ditugaskan sebagai anggota Gugus Tugas sesuai dengan tingkatnya.
- KEENAM : Sekretariat Gugus Tugas Tingkat Provinsi berkedudukan di Kantor Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Gugus Tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di kantor Bawaslu Kabupaten/Kota.
- KETUJUH : Masa kerja Gugus Tugas untuk seluruh tingkat berlaku sejak tanggal di tetapkannya Keputusan Bersama ini sampai dengan berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Gugus Tugas Tingkat Provinsi.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya Keputusan Bersama ini dibebankan secara proporsional kepada masing-masing lembaga.
- KESEPULUH : Keputusan Bersama ini menjadi acuan dan berlaku bagi seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KESEBELAS : Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur
dan/atau belum cukup di atur dalam Keputusan
Bersama ini akan di musyawarahkan lebih lanjut dan
dituangkan kedalam bentuk *addendum* yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KEDUABELAS : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal di
tetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal **08**. November 2024

Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Tengah


Satriadi


Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Tengah


Satriadi


Ketua
Komisi Penyiaran Daerah Indonesia
Provinsi Kalimantan Tengah


Ahmada
